



**PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Karya Asih No. 1 Lubuk Pakam Kode Pos 20514 Telp. 061-7955559 fax 061-7954043  
 Email :Dikpora ds@yahoo.Com website: http://WWW dikpora-ds.org

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
 KABUPATEN DELI SERDANG**  
 Nomor :421.9/ 644 /PAUD & PNF/2020

TENTANG

**IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN DELI SERDANG**

- Membaca
- Menimbang
- Mengingat
- Menetapkan
- Kesatu
- Kedua
- Ketiga
- Keempat
- : 1. Surat Permohonan Kepala Sekolah TK Ridho Nomor: 02/TK-RIDHO/1/2020 Tanggal 27 Januari 2020 Tentan Permohonan Izin Operasional;
  - 2. Rekomendasi Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan Kecamatan Namorambe Nomor : 421.9/187/NR/2020 Tanggal 21 Januari 2020
  - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pada pasal 7 huruf c Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan atas pengajuan permohonan Izin Pendirian Satuan PAUD oleh Penyelenggara, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Deli Serdang tentang Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
  - 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  - 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  - 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah pada Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  - 5. Pendidikan: Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
  - 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
  - 7. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang;
  - 8. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
  - 9. Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 886 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Jabata Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang.

**MEMUTUSKAN**

- KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN DELI SERDANG TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
- Memberikan Izin Penyelenggaraan Satuan PAUD sebagai berikut :
- |                  |   |   |
|------------------|---|---|
| NAMA SATUAN PAUD | : | PAUD RIDHO  |
| PROGRAM          | : | TAMAN KANAK-KANAK   |
| ALAMAT           | : | JL. BESAR NAMORAMBE PERUMAHAN PONDOK MANSION DESA NAMO MBELIN KECAMATAN NAMORAMBE |
| PENYELENGGARA    | : | YAYASAN PENDIDIKAN RIDHO STAR   |
| ALAMAT           | : | JL. BESAR NAMORAMBE PERUMAHAN PONDOK MANSION DESA NAMO MBELIN KECAMATAN NAMORAMBE |
| PENYELENGGARA    | : |   |
- Kepada Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu keputusan ini diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan kegiatan operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Menyelenggarakan layanan pendidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Kurikulum yang berlaku;
  2. Menyampaikan laporan bulanan, tengah tahun dan tahunan kepada Dinas Pendidikan Kab. Deli Serdang pada bidang PAUD dan PNF;
  3. Senantiasa meningkatkan kualitas layanan pendidikan yang diselenggarakan.
- Izin Pendirian ini dinyatakan batal jika penyelenggara melakukan perubahan nama/bentuk/pendirian/status/lokasi penyelenggaraan atau berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi pengawas/penilik PAUD penyelenggaraan layanan pendidikan tidak sesuai ketentuan yang berlaku.
- Keputusan ini berlaku 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan atau kesalahan didalamnya maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

